

## PENDAHULUAN

### BAB I

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan sunah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad saw yang baik maka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani<sup>1</sup>. Manusia sebagai salah satu makhluk, dianugerahi ketertarikan antara laki-laki dan perempuan oleh Allah swt. Ketertarikan ini ditandai dengan diberikannya karunia cinta berupa nafsu seksual sebagai salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia. Muhammad Ismail, seorang pemikir muslim berkata, naluri tidak akan muncul jika tidak ada yang mendorongnya.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga didalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia didalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata. Didalam

---

<sup>1</sup> Arso Sosoroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 24.

<sup>2</sup> Iwan Januar, Sex Before Married?. Jakarta, Gema Insani, 2007, hlm. 64.

Al-Qur'an surat An-nisa ayat 1 Allah telah menganjurkan adanya pernikahan , Adapun firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>3</sup>*

Adapun Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan menurut Agama Islam disebut “nikah”. Dan menurut ahli Bahasa Arab, kata nikah berarti al-damm dan ijtima’.<sup>5</sup> Jika di Indonesiakan, al damm berarti penggabungan, sedangkan

---

3 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an, Pustaka Al-kautsar, 2009, hlm 77

4 K. Wantjik saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 53.

5 M. Syamsul Arifin Abu. Membangun Rumah TanggaSakina,Cet. I,Pasuruan,Pustaka Sidogiri,2002, hlm 4.

ijtima' berarti berkumpul. Karena dalam nikah memang terjadi ,penggabungan' dan ,pengumpulan' antara dua insan yang berlawanan jenis dalam satu bahtera rumah tangga.

Sementara dalam terminologi ulama fikih diungkapkan bahwa, kata nikah memiliki arti proses akad yang dapat melegalisir hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata dasar "nikah" dan atau "tazwij" serta setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya, karena hanya kata itulah yang digunakan al-Qur'an dalam konteks nikah.<sup>6</sup>

Menurut pendapat yang sah, yang menjadi objek dalam akad nikah (al-ma'qud'alah) adalah halalnya memanfaatkan tubuh wanita atau tubuh laki-laki yang diakad. Sebelum ada akad nikah, syariat melarang terjadinya hubungan lawan jenis, baik seksual maupun hal lain yang terkait.

Untuk membentuk keluarga yang sakinah perkawinan harus didukung oleh ikatan lahir dan batin juga didasari oleh sesuatu ikatan yang nampak dalam bentuk formal yaitu dengan dicatat dalam bentuk akta perkawinan, disamping itu pula perlu adanya hubungan psikologis sehingga ada rasa saling mencintai di antara sesamanya.

Dalam sebuah perkawinan agar sah menurut hukum harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dalam syari'at Islam dan

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 6.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ketentuan syarat dan rukun tersebut menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Di antara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah, masing-masing pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya, dewasa (balig). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal pembentukan kebahagiaan dalam rumah tangga serta masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulaa Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.<sup>8</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau Hadis tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan

---

<sup>7</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. III, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, hlm 57.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .Cet. V, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm.63.

begitu pula ada Hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: ,Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.<sup>9</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu baligh.

Hamka sebagai salah satu mufassir dalam kitabnya tafsiral-Azhar memberikan keterangan pada ayat di atas, bahwa ,Hendaklah kamu selidiki atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama ,anak-anak yatim itu hingga sampai waktunya untuk menikah'. Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian hartanya, disuruh dia memperniagakan, sudah pandaikah atau belum. Kalau belum, jangan dahulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Hal tersebut dikarenakan setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, serta membina pula istri dan rumah tangganya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir PerKata, Banten, PT Kalim, 2012, hlm 78.

<sup>10</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta, Pustaka Panjimas, 2003, hlm 339.

Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri, maka perlu kesiapan baik mental maupun material, Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan Nafkah kepada istri dan anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga dan memeliharanya serta melakukannya merupakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan agar meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>11</sup>

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilabelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara Jakarta, 1996, hlm 26-

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>12</sup>

Upaya Undang-Undang membatasi usia perkawinan adalah untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 26 (1),

- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;  
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,  
bakat dan minatnya dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI PELAKSANAAN DI BAWAH UMUR USIA NIKAH DI KUA MAYONG KABUPATEN JEPARA)”.

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 76-77

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara pernikahan dibawah umur?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur?
3. Apa dampak yang di timbulkan dari pernikahan dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan perumusan masalah diatas akan memberikan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tata cara pernikahan dibawah umur?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak yang di timbulkan dari pernikahan dibawah umur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis,  
penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah keputakaan di bidang keperdataan khususnya tentang masalah pernikahan anak di bawah umur .

2. Secara praktis

Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola berfikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap ilmu yang telah diperolehnya selama ini.



## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada juga menggunakan pendekatan sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau pelaksanaan yang ada dilapangan.

### **2. Spesifik Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai pernikahan dibawah umur.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan daftar

pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain.<sup>13</sup> Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

b. Study Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang didapat melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu alat bukti dalam proses pengumpulan data.

Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa : foto, rekaman, tulisan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil melakukan penelitian di KUA (Kantor Urusan Agama ) Mayong yang beralamat di jalan Pelemkerep-Mayong No.175 Jepara.

5. Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

---

<sup>13</sup> Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta, Rajawali Pera, 2009, Edisi 1, hal.51.

- a. Data primer adalah semua keterangannya diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan observasi (pengamatan) yaitu penulis melakukan interview atau wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi dari instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama.
- b. Data sekunder yaitu data kepustakaan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa buku literatur, artikel, situs internet, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip dengan cara membaca dan mengkaji banyak buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berhubungan dengan penelitiannya, data sekunder dibagi menjadi :
- 1) 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
    1. Al, Qur'an dan Hadis
    2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    3. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
    4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

a) Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian :

- Hasil-hasil penelitian tentang pernikahan di bawah umur dan pelaksanaannya..

- Dokterin-dokterin yang ada dalam buku.

-Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur

- Artikel-artikel jurnal nasional.

b) Majalah–majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan hambatan terhadap pernikahan dibawah umur..

3)Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a.Data Primer

Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung narasumber yang dianggap menguasai permasalahan.

#### b.Data Sekunder

Hal ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari bahan-bahan pustaka.

### 6. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul kemudian dilakukan tahap editing, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa secara teliti data yang telah terkumpul, untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada.

### 7. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah diperoleh, selanjutnya akan diteliti kembali terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diperoleh, dari data yang telah diedit dan disusun selanjutnya dilakukan analisis terhadap

penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum mengenai pernikahan dibawah umur.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi Tinjauan Yuridis mengenai Pernikahan di bawah Umur (Studi Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur di Usia Nikah di KUA Mayong Jepara) maka sistematika penulisannya adalah :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian perkawinan menurut para pakar, pengertian perkawinan menurut undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan menurut hukum islam, asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, persyaratan umur minimal perkawinan, ketentuan dispensasi nikah, batas usia pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan serta KHI.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan pembahasan serta menyajikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai

perumusan masalah yaitu tata cara pernikahan di bawah umur di KUA Mayong Jepara, serta faktor-faktor dan dampak-dampak pernikahan di bawah umur.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan ahir dari penulisan sekripsi, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.